



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR



LPPL RADIO PUBLIK  
KABUPATEN KARANGANYAR SWIBA FM

## NOTA KESEPAHAMAN

### ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

### DENGAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO PUBLIK KABUPATEN KARANGANYAR SWIBA FM

### TENTANG

### KERJASAMA PENYIARAN

NOMOR : 236 /PR.07-NK/3313/KPU-Kab/III/2021

NOMOR : 48 / III / SWIBA / 2021

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Karanganyar, para pihak tersebut dibawah ini :

1. **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR** beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Tegalasri, Bejen Karanganyar, yang diwakili oleh **TRIASTUTI SURYANDARI, SE.** bertindak selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **DIREKTUR LPPL RADIO SWIBA KARANGANYAR** beralamat di Jalan Lawu Nomor 171 Karanganyar, yang diwakili oleh **Drs. BACHTIYAR SYARIF** bertindak selaku Direktur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Karanganyar Swiba FM, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing sebagai PIHAK dalam kedudukannya disebut diatas sepakat dan menyetujui untuk menjalin kerjasama di bidang penyiaran dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pemilihan dengan kesepakatan yang tertuang sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan peran aktif masyarakat Kabupaten Karanganyar di bidang demokrasi melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan demokrasi dan partisipasi masyarakat.
- (2) Tujuan kerjasama ini adalah mengoptimalkan penyampaian informasi melalui penyiaran kegiatan sosialisasi, pendidikan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Karanganyar.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- (1) PARA PIHAK bersama-sama sepakat dan menyetujui pelaksanaan kerjasama dalam program penyiaran radio berupa talkshow atau dialog interaktif mengenai sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Karanganyar.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini akan dilaksanakan secara sinergi, terpadu, terbuka, terkoordinasi, berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan.

**PASAL 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PARA PIHAK memiliki hak yang sama untuk merencanakan kegiatan dalam rangka mengimplementasikan kerjasama ini.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk menyediakan bahan materi dan marasumber dalam pelaksanaan kegiatan talkshow atau dialoh interaktif.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan tempat dan jadwal siar untuk kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pemilihan.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kerjasama ini dapat diperpanjang apabila disepakati kembali oleh PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**KEADAAN DARURAT (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan darurat / force majeure adalah suatu hal atau kejadian yang menimpa PARA PIHAK dalam perjanjian yang terjadi diluar kemampuan manusia seperti : bencana alam maupun bencana non alam yang mengakibatkan kesepakatan ini tidak bisa berjalan.

- (2) Apabila terjadi hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maka PARA PIHAK sepakat untuk segera melakukan perundingan Kembali melalui musyawarah mufakat.

## PASAL 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan.

## PASAL 7 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dan satu rangkap untuk LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar Swiba FM.

PIHAK KESATU  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. TRIASTUTI SURYANDARI

PIHAK KEDUA  
DIREKTUR LPPL RADIO PUBLIK  
KABUPATEN KARANGANYAR  
SWIBA FM



Drs. BACHTIYAR SYARIF